



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SELOPURO KECAMATAN
SELOPURO KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

oleh
M. Santyarama Fauzi
NIM 110910201034

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SELOPURO KECAMATAN
SELOPURO KABUPATEN BLITAR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh
M. Santyarama Fauzi
110910201034

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, dengan rasa tulus dan rendah hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda Lilik Lestari, yang senantiasa melantunkan doa, restu dan motivasi yang begitu luar biasa kepada penulis sehingga sampai saat ini penulis masih bisa berdiri tegak dalam menghadapi berbagai rintangan dan cobaan;
2. Adikku tersayang Nubela Vironika, kakakku Elsy Elfrida Fauzia, Sony Qurniawan yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi sukses sehingga dapat memberikan pendidikan terbaik untuknya;
3. Semua guru-guruku, mulai dari SD Negeri SananWetan 3, SMP Negeri 1 Blitar, SMA Negeri 1 Blitar dan Universitas Jember. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan pembelajaran hidup yang sangat berharga;
4. Almamaterku Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan.

MOTTO

“Bukanlah bertanya mengenai apa yang bisa dilakukan oleh negara untuk anda,
tetapi apa yang bisa anda lakukan untuk negara anda”

(John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat 1960-1963)¹

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak
ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia
adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)²

“Tahu bahwa kita tahu apa yang kita ketahui dan tahu bahwa kita tidak tahu apa
yang tidak kita ketahui, itulah pengetahuan sejati.”

(Copernicus (1473–1543), pakar astronomi Polandia)³

1 diambil dari http://id.wikiquote.org/wiki/John_F._Kennedy

2 diambil dari <http://cahayawahyu.wordpress.com>

3 <http://ibenxs.wordpress.com/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Santyarama Fauzi

NIM : 110910201034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juli 2018

Yang menyatakan,

M. Santyarama Fauzi

NIM 110910201034

SKRIPSI**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SELOPURO KECAMATAN
SELOPURO KABUPATEN BLITAR**

oleh

M. Santyarama Fauzi**NIM 110910201034**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, MM

Dosen Pembimbing Pendamping : Drs. Boedijono M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Rabu, 4 Juli 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Pembimbing Anggota

Anggota 1

Anggota Penguji

Anggota Penguji

(Dosen Penguji)

(Dosen Penguji)

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberbayaan Masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar; M. Santyarama Fauzi; 110910201034; 2018; 102 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Salah satu otonom yang berada di urutan terbawah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia adalah Desa. Kebijakan pemerintah dengan program pembangunan desa, dimana desa sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Salah satu ditempatkan sebagai sasaran utama pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal tersebut disesuaikan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 78 ayat 1 “bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan program pemerintah dalam meningkatkan potensi desa adalah dengan membangun lembaga desa yang berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat desa. Dengan keberadaan lembaga desa, diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam peningkatan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu lembaga desa tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Selopuro Makmur. BUMDes “Selopuro Makmur” merupakan salah satu sumber perekonomian Desa Selopuro. Didirikannya BUMDes Selopuro Makmur ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan, meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan memanfaatkan aset desa seperti pasar desa sehingga dapat mendukung kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di desa selopuro merupakan salah satu bentuk pemanfaatan pemanfaatan aset desa berupa pasar desa dengan lebih meningkatkan pengelolaan sehingga pasar desa lebih tertata sehingga mampu menarik minat warga untuk melakukan aktifitas jual beli di pasar desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang dilakukan di tiga lokasi yaitu: (1) Kantor Pelayanan Badan Usaha Milik Desa Selopuro Makmur; (2) Kantor Desa Selopuro; dan (3) Pasar Desa Selopuro. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode ketekunan pengamatan, Triangulasi, Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan uraian rinci. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Dalam skripsi ini, setelah memperhatikan teori dan data-data yang didapat kemudian dilakukan interpretasi data berdasarkan teori yang digunakan di atas. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan argumen utama dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Selopuro banyak belum bisa memaksimalkan dana yang digulirkan oleh Badan Usaha Milik Desa Selopuro karena seringkali dana yang diterima tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kegiatan usaha. Hal tersebut disebabkan penerima dana sendiri tidak tahu cara untuk memulai usaha karena kurang memiliki keterampilan. Tidak maksimalnya dana yang digulirkan Badan usaha Milik Desa Selopuro disebabkan kurang adanya minat masyarakat desa untuk memanfaatkan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa Selopuro dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai keuntungan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat yang

menginginkan solusi cepat dan melalui proses yang tidak rumit atas kebutuhan yang mendesak seperti pinjaman usaha dan tempat usaha.

Kesimpulan dari penelitian yaitu pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang mengadopsi model Lexy J Moleong yaitu kurang adanya minat masyarakat desa untuk memanfaatkan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa Selopuro dikarenakan kurangnya Badan Usaha Milik Desa bersama pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat dari adanya BUMDes serta tidak adanya pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk bekal memulai usaha.



I

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-NYA, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar”. Karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini telah penulis selesaikan dengan tidak terlepas dari do’a, motivasi dan suntikan semangat dari kedua orang tua, dosen, sahabat, teman-teman, serta bantuan dari berbagai pihak dalam proses penelitian. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak berikut.

1. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dra Inti Wasiati, MM dan Bapak Drs. Boedijono M.Si selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas waktu, bimbingan, sumbangsih pemikiran, semangat dan kesabarannya sehingga penulis mendapatkan

asupan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu bapak mendapatkan manfaat dan keberkahan.

6. Seluruh narasumber, Bapak Ali Mustain, Bapak Sifa Unida, Bapak Bambang, Ibu Ria, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi sehingga proses penelitian selama ini berjalan dengan lancar dan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Orang tua penulis, Ibunda Lilik Lestari yang tidak pernah berhenti berdoa dan memberikan semangat serta motivasi terbesar kepada penulis hingga saat ini. Semoga Ibu selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT.
8. Kakak dan adik penulis, Elsy Elfrida, Sony Qurniawan dan Nubela Vironika yang selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
9. Sahabat-sahabat penulis, M. Iqbal Pradana, Agil Faisal Ramadhan, yang menjadi sahabat terbaik penulis hingga sekarang, persahabatan yang tidak ternilai dengan apapun. Terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2011 dan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan yang terjalin mulai dari semester satu hingga sekarang.
11. Teman-teman penulis sejak bersekolah di TK, SDN Sananwetan 3, SMPN 1 Blitar dan SMAN 1 Blitar.
12. Ruang proses penulis di kampus, Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (Himaistra). Proses yang menjadikan penulis matang dalam berorganisasi di dunia kampus. Terima kasih atas proses yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
13. Bapak Mulyono, selaku operator program studi Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas kesabaran dalam setiap melayani segala urusan administratif selama ini. Semoga jasa dan dedikasi bapak yang luar biasa ini selalu mendapatkan keberkahan.

Jember, 4 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB. 1 PENDAHULUAN.....	1

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	10
1.3	Tujuan Penelitian.....	11
1.4	Manfaat Penelitian.....	11
BAB. 2	TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1	Otonomi Daerah.....	12
2.1.1	Pengertian Otonomi Daerah.....	12
2.2	Pemerintah Desa.....	15
2.2.1	Pengertian Pemerintah Desa.....	15
2.3	Badan Usaha Milik Desa.....	19
2.3.1	Definisi Badan Usaha Milik Desa.....	20
2.4	Konsep Peran.....	23
2.5	Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.5.1	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	26
2.5.2	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	28
2.6	Kerangka Berpikir.....	34
BAB. 3	METODE PENELITIAN.....	35
3.1	Jenis Penelitian.....	35
3.2	Fokus Penelitian.....	36
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.4	Data dan Sumber Data.....	38
3.5	Penentuan Informan Penelitian.....	38
3.6	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	40
3.6.1	Teknik Dokumentasi.....	41
3.6.2	Teknik Wawancara.....	41

3.7 Teknik Analisa Data.....	42
3.7.1 Reduksi Data.....	43
3.7.2 Paparan Data.....	44
3.7.3 Menarik Kesimpulan dan Verifikasi.....	44
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	45
3.8.1 Ketekunan Pengamatan.....	45
3.8.2 Triangulasi.....	45
3.8.3 Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi.....	46
3.8.4 Uraian Rinci.....	46
BAB. 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Blitar... 47	47
4.2 Profil Desa Selopuro.....	54
4.2.1 Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Selopuro.....	55
4.2.2 Tabel Jumlah Rumah Tangga Miskin.....	56
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	57
4.2.1 Peran Badan Usaha Milik Desa sebagai Fasilitator.....	57
4.2.2 Peran Badan Usaha Milik Desa sebagai Katalisator.....	64
BAB. 5 PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Blitar.....6
Tabel 1.2 Tabel Mata Pencaharian masyarakat Desa Selopuro..... 7
Tabel 1.3 Tabel jumlah Rumah Tangga Miskin berdasarkan golongan Usia... 7
Tabel 4.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar..... 49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir 35

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	47
Gambar 4.1 Skema pelayanan BUMDes.....	61
Gambar 4.2 kepengurusan Unit pasar Desa.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pengantar Ijin Melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai melaksanakan penelitian BUMDes Selopuro Makmur
- Lampiran 3 Penjelasan skema pelayanan BUMdes
- Lampiran 4 Bukti Laporan Pertanggung jawaban dana BUMDes
- Lampiran 5 Realisasi Tahapan kegiatan BUMDes Unit Ekonomi Desa
- Lampiran 6 Rincian penerima dana bergulir pertama BUMDes
- Lampiran 7 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 14 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik desa
- Lampiran 8 Dokumentasi aktifitas unit BUMDes dan Unit Pasar Desa Selopuro Makmur

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh suatu lembaga dengan struktur yang lebih tinggi kepada struktur yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran wewenang dari pusat ke daerah.

Desentralisasi merupakan konsep dari otonomi daerah yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep otonomi daerah ini merupakan salah satu hasil kebijakan desentralisasi dan sebagai proses lahirnya sebuah pemerintahan daerah yang demokratis.

Desa merupakan salah satu otonom yang berada di urutan terbawah dari hierarki otonomi daerah Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian desa yang disampaikan oleh Nurcholis (2011:1) bahwa desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. (Nurcholis,2011:2) Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, desa didefinisikan sebagai:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keberadaan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah turut membawa implikasi tentang kedudukan desa dalam sitem pemerintahan di Indonesia. Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya yang berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 206 dan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang terdapat pada bab tiga mengenai Tugas dan Kewenangan desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup:

“Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kebijakan pemerintah dengan program pembangunan desa, dimana desa ditempatkan sebagai sasaran utama pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal tersebut disesuaikan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 78 ayat 1 “bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan potensi desa adalah dengan membangun lembaga desa yang berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat desa. Dengan keberadaan lembaga desa,

diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam peningkatan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berpedoman pada undang-undang diatas, pemerintah pusat menyusun program untuk membangun desa yang berguna untuk mendukung kemajuan ekonomi desa, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) . Salah satunya dengan mendirikan lembaga-lembaga yang dapat membantu masyarakat desa. Salah satu lembaga desa tersebut adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan BUMDes dapat menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat karena BUMDes memiliki unit-unit usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing desa. Sehingga, unit-unit tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat secara sosial, ekonomi dan budaya. Melihat pentingnya BUMDes dalam peningkatan ekonomi masyarakat, maka kondisi itu mendorong setiap pemerintahan desa memberikan persetujuan dalam merespon pendirian BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga- lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan ekonomi dan kinerja BUMDes mampu memberikan peran yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran menurut Friedman (1998:286) merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal, dan didasarkan pada preskripsi(ketentuan) dan harapan peranan tentang sikap yang harus dilakukan oleh individu- individu dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan- harapan mereka sendiri atau harapan- harapan orang lain menyangkut peran- peran tersebut. Peran menjadi sangat penting dalam

sebuah kegiatan, karena bisa dikatakan sebuah peran merupakan suatu hal utama yang diperlukan oleh seseorang agar dapat dengan jelas memposisikan diri dalam hubungan atau kegiatan. Peran ini berhubungan dengan adanya kedudukan atau kekuasaan dalam suatu lingkup kegiatan. Adanya peran ini diharapkan akan berpengaruh terhadap orang-orang disekitarnya dan membuat seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya suatu lingkup pekerjaan. Peran nantinya juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan atau program oleh suatu Badan Usaha Milik Desa. Adapun Peran dari BUMdes adalah:

1. Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi jumlah pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial-ekonomi di desa.
3. Mendorong Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan asli desa (PADes) serta kesejahteraan masyarakat secara sosial, budaya dan ekonomi.
4. BUMDes dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok miskin pedesaan, menciptakan pemerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Tujuan dilaksanakannya peran BUMdes berdasarkan Buku Panduan BUMdes pada intinya adalah Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju suatu keberdayaan atau proses memperoleh daya, kekuatan, kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79)⁴ menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan, potensi atau daya, dan terciptanya kemandirian. Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan bukan hanya ditujukan

kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi ditujukan pula pada masyarakat yang memiliki kemampuan yang masih terbatas, sehingga dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sesuai dengan pedoman Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Peraturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 721 tahun 2005 tentang desa, dimana pasal 78 sampai 81 dijelaskan rincian tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Tidak hanya sampai peraturan pada Peraturan Pemerintah saja, Pemendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa juga menyebutkan tentang pengelolaan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan potensi Desa tersebut. Kemudian peraturan-peraturan tersebut diperbaharui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dimana pada pasal 87 sampai 90 dijelaskan mengenai badan Usaha Milik Desa. Bahwa nantinya hasil dari pengelolaan BUMDes akan dipergunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa termasuk untuk memperbaiki fasilitas desa.

Pendanaan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah desa dan Masyarakat. Pemerintah kabupaten mengalokasikan dana untuk pengembangan BUMDes yang berasal dari alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung kegiatan pengembangan Usaha BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga BUMDes dapat memperoleh pinjaman melalui Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten, Lembaga

Keuangan, Perbankan, dan pihak lain dengan kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Dalam rekapitulasi data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Kabupaten Blitar memiliki 3 BUMDes yang terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu;

Tabel 1.1 Rekapitulasi data Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Kabupaten Blitar

Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Unit Usaha
1. Selopuro	<i>Selopuro</i>	Selopuro Makmur	Pasar Desa Pembayaran Listrik
2. Sanan Kulon	<i>Plosoarang</i>	Plosoarang	Toko Saprodi
3. Kanigoro	<i>Minggirsari</i>	Maju Makmur	Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)

Sumber: <http://bapemas.blitarkab.go.id/?p=18568>

Dari ketiga kecamatan tersebut BUMDes yang memiliki unit usaha paling banyak adalah BUMDes desa Selopuro. BUMDes di Desa Selopuro didirikan pada tanggal 02 Februari 2011 dan diberi nama BUMDes Selopuro Makmur. BUMDes “Selopuro Makmur” merupakan salah perokonomian Desa Selopuro. Didirikannya BUMDes Selopuro Makmur ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan, meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan memanfaatkan aset desa seperti pasar desa sehingga dapat mendukung kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa di desa selopuro merupakan salah satu bentuk pemanfaatan pemanfaatan aset desa berupa pasar desa dengan lebih meningkatkan pengelolaan sehingga pasar desa lebih tertata sehingga mampu menarik minat warga untuk melakukan aktifitas jual beli di pasar desa. Selain pasar Desa, ada juga penyediaan layanan pembayaran listrik secara online.

Badan Usaha Milik Desa “Selopuro Makmur” ini bekerjasama dengan pemerintah desa yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh masyarakat desa. Pemerintah desa memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat menunjang sosial ekonomi, sehingga antara pemerintah desa dan masyarakat sama-sama mendapatkan keuntungan.

Kegiatan ekonomi Masyarakat desa Selopuro sendiri jumlah terbanyak adalah bermata pencaharian sebagai petani. Namun jumlah buruh tani yang ada di desa Selopuro tidak sebanding dengan jumlah pemilik lahan, akibatnya banyak warga yang kemampuannya hanya bertani menjadi menganggur. Tercatat pada tahun 2011 masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh tani berjumlah 2032 orang dari total keseluruhan yang memilih mata pencaharian sebagai petani adalah 2592 orang. Sedang sisanya masyarakat desa didominasi oleh buruh bangunan. Hingga sampai tahun 2015 tidak ada perubahan yang signifikan. Data tersebut didapat dari proses penghitungan yang melibatkan ketua RT dan RW untuk melakukan pendataan terhadap warganya. Berikut ini adalah tabel mengenai mata pencaharian warga desa Selopuro dari hasil penulis merangkum dan menulis kembali data yang ada di kantor desa Selopuro:

Tabel 1.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Selopuro Tahun 2011- 2015

Mata Pencaharian	Tahun		
	2011	2013	2015
1. Petani			
a. Petani Pemilik Sawah	338	341	343
b. Petani Penggarap Sawah	1222	1302	1327
c. Buruh Tani	2032	1922	1806
2. Nelayan	10	10	11
3. Pengusaha Sedang / Besar	3	3	3
4. Pengrajin/ Industri Kecil	100	93	87
5. Buruh Industri	46	55	57
6. Buruh Bangunan	630	683	851
7. Pedagang	200	226	182

8. Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI	267	269	267
-----------------------------------------	-----	-----	-----

(Sumber : Data Kantor Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)

Dampak buruk dari warga desa yang hanya menggantungkan penghasilannya dari bertani (buruh tani khususnya) adalah ketidak menentuan pendapatan. Karena selain jumlah lahan untuk bertani dan jumlah buruh tani yang tidak sebanding, luas lahan dari tahun ke tahun juga semakin berkurang. Sehingga, akibat dari kondisi masyarakat desa Selopuro yang kekurangan lahan untuk mencari penghasilan adalah kepada kesejahteraannya. Dari hasil pendataan yang dilakukan dengan melibatkan ketua RT, Kategori rumah tangga hampir miskin menurut data PPLS sebanyak 197 KK dan untuk kategori miskin berdasarkan data PPLS sebanyak 357 KK serta kategori sangat miskin 560 KK. Menurut kepala desa Selopuro, dari total ribuan penduduk dalam kategori rumah tangga hampir miskin, miskin maupun sangat miskin seluruhnya bermata pencaharian sebagai buruh tani maupun buruh bangunan. Berikut adalah hasil petikan wawancara kepada kepala desa Selopuro, Sifa Unida;

“Masyarakat desa Selopuro yang masuk kategori hampir miskin, miskin serta sangat miskin seluruhnya adalah bermata pencaharian sebagai buruh tani dan buruh bangunan. Mereka yang masuk kategori itu(hampir miskin, miskin, dan sangat miskin) yang biasanya tidak ada pekerjaan lain selain itu (buruh tani dan buruh bangunan).”

Jumlah warga hampir miskin, miskin , dan sangat miskin dari tahun ke tahun juga tidak mengalami penurunan. Justru perkembangan Rumah Tangga Hampir Miskin semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel data jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dari tahun 2011 sampai dengan 2015 yang telah dirangkum dan ditulis kembali oleh penulis :

1.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin tahun 2011- 2015

RTS (Rumah Tangga Sasaran)	Tahun			
		2011	2013	2015
Hampir Miskin		162	177	197
Miskin		344	356	357
Sangat Miskin		541	560	560
Jumlah (KK)		1047	1093	1114

(Sumber : Data Kantor Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)

Jumlah rumah tangga miskin yang ada dari tahun ke tahun terdiri dari berbagai macam golongan usia. Berikut ada Tabel jumlah Rumah Tangga Miskin pada tahun 2015 yang diklasifikasikan berdasarkan golongan usia:

No	Kondisi Sosial Ekonomi	Jumlah (Rumah Tangga)	Persentase
1	Jenis kelamin kepala rumah tangga		
	- Laki- laki	827	90%
	- Perempuan	90	10%
2	Kelompok Umur		
	- ≤ 30 tahun	77	8%
	- 31-40 tahun	340	37%
	- 41-50 tahun	229	25%
	- 51-60 tahun	162	18%
	- 61-70 tahun	47	5%
	- ≥ 71 tahun	62	7%
3	Pendidikan kepala rumah tangga		
	- Tidak punya ijazah	104	11%
	- SD sederajat	368	40%
	- SMP sederajat	405	44%
	- SMA sederajat	40	5%

Data dari kantor desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar tersebut didapat berdasarkan data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

Jika menetapkan bahwa usia produktif adalah antara usia 18 hingga 65 tahun, maka jumlah usia produktif yang tergolong dalam Rumah Tangga Miskin masih sangat banyak. Maka dengan banyak jumlah usia produktif seharusnya masyarakat yang tergolong miskin terutama yang masih pada usia produktif memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Merujuk pada data diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti peran Badan Usaha Milik Desa “Selopuro Makmur” dalam memberdayakan masyarakat desa Selopuro. Judul penelitian yang dilakukan adalah “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat desa Selopuro Kecamatan Selopuro?
2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Menelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membantu pemberdayaan masyarakat di Desa Selopuro, Kecamatan selopuro, Kabupaten Blitar.
2. Mendeskripsikan hasil dari pelaksanaan peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah memberikan kontribusi untuk membantu pemberdayaan masyarakat desa Selopuro.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam rangka meningkatkan peran BUMDes dan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 - b. Sebagai acuan atau pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang meneliti isu-isu serupa.


2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

- 1) Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerjanya BUMDes pada periode berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat digunakan untuk mengetahui kinerja para pejabat Desa Selopuro bersama anggota organisasi dalam BUMDes.
- 2) Digunakan sebagai monitoring dan evaluasi untuk masyarakat agar bisa mengetahui kinerja BUMDes saat ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian, landasan teori atau konsepsi dasar merupakan salah satu alat pedoman yang penting dalam membantu proses penelitian dan membantu memberi landasan pokok kerangka berfikir kepada peneliti dalam membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2011:22) tinjauan pustaka meliputi tujuan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil dari kajian teori. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep utama, diantaranya adalah :

1. Otonomi Daerah
2. Pemerintah Desa
3. Badan Usaha Milik Desa
4. Konsep Peran
5. Pemberdayaan Masyarakat

2.1 Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Jadi secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola sendiri demi kepentingan masyarakatnya.

Sedangkan menurut Winarna Sarya Adisubrata (2003:1) secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa latin: *auto* berarti sendiri dan *nomein* berarti peraturan, atau undang-undang. Maka autonom berarti mengatur sendiri

atau memerintah sendiri, atau dalam arti luas adlah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau urusan daerah sendiri.

Winarna Surya Adibrata (2003:1) menambahkan bahwa literature pemerintahan, otonomi sering diartikan : *zefbeweging,eigen meesterschap, zelfstandingheid* tetapi bukan *onafhankelykheid*. Bahkan *Loogeman* menegaskan bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kepada satuan- satuan kebegaraan untuk mempergunakan prakarsanya sendir dari segala macam kekuasaan untuk mengurus kepentingan umum (penduduk) pemerintahan yang dinamakan otonom. Selanjutnya ditegaskan bahwa kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan- satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu yang disebut otonomi daerah oleh *Van Vollenhoven* : *eigen meesterschap*.

Mardiasmo (2002:8) mengatakan bahwa otonomi yang dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatann dan sumerdaya nasional yang terkendali, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut Dr. Aeng Syarifudin, SH dalam Winarna Surya Adisubrata (2003:1) mengatakan bahwa istilah otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan artinya kebebasan yang terbatas, itu adalah kebebasan yang harus dipertanggung jawabkan (kepada pemerintah Pusat) atau pemerintah yang lebih tinggi, jadi bukan kebebasan yang tanpa batas.

Menururt Prof. Soepomo dalam Winarna Surya Adisubrata (2003:1) otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat- sifat sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.; Oleh karenanya Pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud menyeragamkan seluruh daerah menurut satu model.

Winarna Surya Adisubrata (2003:2) mengatakan bahwa otonomi daerah mencakup tiga pengertian yaitu :

- a. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri
- b. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri
- c. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Mardiasmo (2002:59) mengatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan public dan memajukan perekonomian daerah. Mardiasmo menambahkan bahwa pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat
- b. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (public) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Sedangkan menurut tujuan otonomi daerah menurut Dra. Titik Yuniati adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah
- b. Member kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri
- c. Meringankan beban pemerintah pusat
- d. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah

- e. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah
- f. Memelihara hubungan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah
- g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan

Adanya otonomi daerah pasti berdampak pada pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3(tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Preiden sebagai kepala pemerintahan.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah merupakan symbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya(perangkat desa) mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara keentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD

Desa menurut Soenarjo (dalam Nurcholis 2011:4) adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mentap dalam suatu wilayah yang tentu batasan- batasannya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama- sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Selain itu menurut Surianingrat (1992:80) Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa menurut azas Desentralisasi. Disamping menjalankan tugas menurut desentralisasi, Desa menyelenggarakan pula tugas pembantuan misalnya penarikan pajak pelaksanaan berbagai tugas kabupaten.

Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut Clive Day (dalam Nurcholis 2011:20) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi dibidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya. Petinggi/ kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tangan dari siapapun. Jabatan ini bisa dipangku sampai dua- tiga tahun Kepala desa mewakili desa dalam tawar menawar dengan pemerintahan yang lebih atas, terutama dalam masalah perpajakan. Ia harus berjuang agar pajak yang di tarik tidak keterlaluhan. Sepanjang desa mau membayar pajak, mereka bebas bertindak sesuai dengan pilhan mereka. Kepala desa dan pamongnya yang dipilih bebas melakukan semua kegiatan bisnis, termasuk perpajakan, menyelidiki perselisihan, dan pemeliharaan kepolisian local.

Selanjutnya menurut Nurcholis (2011:1) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/ wilayah Provinsi dan setiap Daerah/ Provinsi terdiri atas beberapa daerah Kabupaten/ Kota. Selanjutnya didalam setiap daerah kabupaten/ Kota terdapat suatu pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan erendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah

pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Nurcholis (2011:73) penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas;

- a. Unsur pimpinan yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas:
 - 1.) Sekertariat desa yaitu unsure staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekertaris desa
 - 2.) Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain- lain.
 - 3.) Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Menurut Surianingrat (1992:81) Kepala desa adalah penguasa tunggal pemerintah desa. Bersama- sama dengan pembantunya adalah pamong desa. Kepala desa selaku pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa, disamping itu juga menyelenggarakan urusan pemerintahan. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya mempunyai batasan- batasan tertentu. Ia tidak dapat menuruti kemauannya sendiri. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa harus meminta pendapat desa atau mesyarakat dalam rapat desa, khususnya masalah yang menyangkut desa. Kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai kepala tetapi juga sebagai seorang pemimpin, karena itu kepala desa harus mengetahui dan mempelajari kepemimpinan agar memperoleh sukses dalam menunaikan tugasnya. Selanjutnya, konsep pemerintahan desa menurut undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa menyatakan:

“desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Nurcholis (2011; 135) Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh system tata usaha/ administrasi yang benar, rapid an tertib. System administrasi yang benar, rapid an tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, control kegiatan, evaluasi dan komunikasi serta informasi baik kedalam maupun keluar organisasi. Administrasi desa terdiri atas:

1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi Pembangunan
5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD
6. Administrasi lainnya

Menurut Nurcholis (2011:70) kewenangan yang berdasarkan asal usul adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan

masyarakat hukum adat. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asla usul maka perlu dilakukan tiga langkah.

1. Melihat lembaga- lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa
2. Menginventarisir harta benda yang dimilikinya
3. Menghubungkan antara lembaga yang ada dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki

Berdasarkan tiga langkah tersebut maka akan muncul beberapa urusan yang diselenggarakan oleh masyarakat desa. Urusan- urusan tersebut dalam penyelenggaraannya menyatu dengan lembaga- lembaga yang dikembangkan yang didukun goleh harta benda yang dimiliki.

Selanjutnya dijelaskan dalam PP Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman umum Peraturan Mengenai desa, Bahwa landasan pemikiran peraturan Pemerintahan desa adalah:

1. Keanekaragaman

Keanekaragaman memiliki makna bahwa istilah desa dsapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintah desa akan menghormati system nilai yang berlaku dalam adta istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2. Partisipasi

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab pada perkembangan kehidupan desa sebagai sesama warga desa

3. Otonomi Asli

Otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern.

4. Demokratisasi

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Permusyawaratan desa dan lembaga Keamsyarakatan sebagai mitra Pemerintahan desa

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

2.3 Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa merupakan institusi keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh permodalan tanpa harus terjerat hutang dengan rentenir atau bank-bank

komersial dengan bunga yang tinggi. BKD, KUD, UPK, PNPM mandiri, dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan beberapa contoh badan usaha milik desa yang telah ada.

2.3.1 Definisi BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antarlain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) hal ini diutarakan dalam buku Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Buku Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjelaskan, bahwa terdapat tujuh cirri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu :

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, PBD, anggota).

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk membantu masyarakat desa meningkatkan kualitas hidupnya. Pembentukan badan usaha ini juga diharapkan dapat meningkatkan potensi desa, serta sebagai pendorong utama kegiatan ekonomi masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya perlu adanya kontrol dari pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

2.3.2 Tujuan Pendirian BUMDes

Badan usaha milik desa berdiri melalui musyawarah antara pemerintah desa, BPD dan warga masyarakat. Pembentukan ini diharapkan dapat membantu pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Sutoro Eko (2013:2) yang mengutarakan bahwa BUMDes dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan asset local untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUMDes tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa badan usaha milik desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa menanggulangi kemiskinan yang terjadi di sebuah desa.

Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)(2007:5) menjelaskan bahwa dalam pendirian BUMdes, harus memiliki empat tujuan utama, yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

Dari tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa demi mencapai sebuah tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut nantinya diharapkan dapat membantu peningkatan usaha, ekonomi, dan potensi desa.

2.3.3 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (2007:13) menjelaskan, terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Dimana semua unsur baik pemerintah desa dan masyarakat harus bisa bekerjasama agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan BUMDes.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama. Dalam pengelolaan BUMDes ini diharapkan bisa bertindak adil sehingga nantinya tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Setiap aktivitas yang dilakukan harus terbuka, karena dengan adanya keterbukaan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Sehingga harus ada laporan bulanan untuk pemasukan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh BUMDes.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Kegiatan yang dilaksanakan disini adalah semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dalam jangka waktu yang panjang, masyarakat tidak perlu takut untuk kehilangan pekerjaan karena telah diatur dalam unit-unit usaha yang ada didalamnya.

Pengelolaan BUMDes juga telah diatur oleh pemerintah, seperti pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pengelolaan BUMDes oleh Pemerintah Daerah. Diperkuat dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 telah direvisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya menjelaskan pengelolaan badan usaha milik desa dan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang didalamnya juga disebutkan tentang pengelolaan serta pendirian Badan Usaha Milik Desa. Tidak hanya itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah meresmikan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan serta pembubaran badan usaha milik desa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi kearah yang lebih baik dengan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diberikan kewenangan didalamnya.

2.4 Konsep Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:751) menjelaskan bahwa definisi dari peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran juga memiliki arti lain, yakni aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status dimana ada perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Menurut Soerjono Soekanto (2009:213) mendefinisikan peran sebagai fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang yang menduduki posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Friedman (1998:286) menjelaskan bahwa peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal, dan didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peranan tentang sikap yang harus dilakukan oleh individu-individu dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan-harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Sebuah peran terdapat struktur dalam menjalankan peran tersebut, struktur peranan menurut Friedman (1998:286) dalam sebuah lingkungan masyarakat dibedakan menjadi dua, yakni :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas)

Sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar dapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai *provider* (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.

2. Peran Informal (Peran Tertutup)

Suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal memiliki tuntutan yang berberda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

Dalam sebuah peran yang dijalankan harus mencapai seluruh lapisan yang berada didalamnya, Levinson (1964) dalam Soerjono Soekanto (2009:213) peranan harus mencakup tentang tiga hal yang dilaksanakan didalamnya, yakni :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dalam posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini memiliki serangkaian peraturan yang nantinya membimbing seseorang dalam hidup bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Konsep peran menurut Komarudin (1994:786) dapat dibagi menjadi lima, yakni sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan yang menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Menurut Gede (2009:15-18) dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal dapat diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dengan definisi sebagai berikut:

1. Peranan pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memberikan fasilitas kepada UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKUM.

2. Peranan pemerintah sebagai regulator

Sebagai regulator, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan

dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha.

3. Peranan pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah berperan dalam mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Sehingga pemerintah memberikan dorongan atau bahkan ikut terlibat untuk memajukan UMKM.

Peran menjadi sangat penting dalam sebuah kegiatan, karena bisa dikatakan sebuah peran merupakan suatu hal utama yang diperlukan oleh seseorang agar dapat dengan jelas memosisikan diri dalam hubungan atau kegiatan, peran ini berhubungan dengan adanya kedudukan atau kekuasaan dalam suatu lingkup kegiatan. Adanya peran ini diharapkan akan berpengaruh terhadap orang-orang disekitarnya dan membuat seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya dalam suatu lingkup pekerjaan. Peran nantinya juga akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan yang diambil. Peran ini menjadi sebuah usaha untuk mempengaruhi kinerja pegawai agar menciptakan kondisi lingkungan kerja yang baik

2.5 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju suatu keberdayaan atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

2.5.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Suharto (2005:59:60), pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berprestasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indicator keberhasilan pemberdayaan sebagai proses.

Ife (dalam Suharto, 2005:59) menyatakan pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- a. Pilihan- pilihan personal dan kesempatan- kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan- keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga- lembaga kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata- pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan social, pendidikan, kesehatan.

- e. Sumber- sumber: kemampuan memobilisasi sumber- sumber formal, informal dan kemsyarakatan.
- f. Aktifitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran jasa.
- g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, dan sosialisasi.

Menurut schuler (1998:57) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Prijono dan Pranarka (dalam Sulistiyani:77-78) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti, pengertian yang pertama adalah *to give power or authority* yang memiliki pengertian meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan ototrias kepada pihak yang kurang/ belum berdaya, pengertian yang kedua yaitu *to give ability to or enable* yang memiliki arti memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Terkait dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, menurut Winarni dalam Sulistiyani (2004:79) menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan adlah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada amsyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada

masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memerhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru (Sujono dan Nugroho, 2008:25).

2.5.2 Tujuan pemberdayaan

Menurut Schurel (2005:60) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur social yang tidak adil), sehingga tujuan dan pemberdayaan adalah terciptanya keberdayaan pada kelompok masyarakat atau individu. Ciri-ciri masyarakat yang telah berdaya/ mandiri adalah mereka yang memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang- barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan, dan

- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Suharto (2005:60).

Menurut Sulistiyani (2004:80) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah- masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan konatif, psikomotorik, afektif dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psdikomotorik dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan untuk menjadi berdaya sehingga tercapai kemandirian. Melalui proses pemberdayaan yang merupakan suatu wujud dan pembangunan social ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal. Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu & Matson (dalam sulistiyani 2004: 81) bahwa ada Sembilan konsep komunitas baik dan empat komponen kompetensi masyarakat. Sembilan konsep komunitas yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama yang lain berdasarkan hubungan pribadi, adanya kelompok juga kelompok primer.

2. Komoditas memiliki otonomi yaitu kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan sendiri secara bertanggung jawab.
3. Memiliki visibilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri.
4. Distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan riil, bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya.
5. Kesempatan setiap anggotanya masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama.
6. Komunitas member makanan kepada anggota.
7. Adanya heterogenitas dan beda pendapat
8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan.
9. Adanya konflik dan managing conflict.

Sedangkan untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut:

1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.
3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui
4. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Kompetensi- kompetensi tersebut merupakan kompetensi pendukung untuk mengantarkan masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan social. Disamping itu kompetensi keempat merupakan kompetensi masyarakat untuk menentukan strategi dalam merealisasikan solusi yang ditetapkan. Itu semua dapat terwujud apabila proses belajar yang dilakukan efektif.

2.5.3 Indikator Keberdayaan

Untuk mengatuhi focus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indicator keberdayaan dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan social diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek- aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashwmi dan Riley (dalam Suharto: 2005:63) menyatakan bahwa:

“Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapa dilihat dari keberdayaan mereka yang mnyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi derajat kekuasaan, yaitu: kekuatan didalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuatan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*)”

Berdasarkan pendapat Schuler,Hashwmi dan Riley tersebut lebih lanjut dapat digambarkan keberhasilan pemberdayaan yang dilihat dari tingkat keberdayaan dengan kekuasaan masyarakat, dimana masyarakat tersebut adlah perempuan yang memiliki usaha.

Indicator kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Indicator Kemampuan dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Bertambahnya modal usaha untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan produktifitas usaha ekonomi masyarakat misalnya warung, perancangan dan lain- lain
2. Kemudahan akses dalam mendapatkan pinjaman, kemudahan akses dalam meningkatkan pendapat, kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.
3. Control atas penggunaan pendapatan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya serta dapat bertindak dalam pemecahan hambatan- hambatan yang terjadi.
4. Dapat member lapangan kerja bagi orang lain dan bekerja sama dengan orang lain dalam mengembangkan usahanya

B. Indikator kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai kepercayaan diri dan kebahagiaan dalam hidup karena mampu memenuhi kebutuhan sehari- hari tanpa ada rasa kesenjangan social dengan orang lain.
2. Mempunyai ketrampilan lain untuk mengembangkan usaha serta menambah pendapatan keluarga
3. Control atas konsumsi keluarga
4. Memperoleh penghargaan dari keluarga dan mampu mempertahankan diri dari masalah- masalah keluarga

2.5.4 Tahap- Tahap Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004:83) Pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap. Tahap- tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ actor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensikan dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan aktifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran

dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar dengan pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan mestimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan ketrampilan yang dibutuhkan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi- kreasi, dan melakukan inovasi- inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini sering kali didudukkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

2.6 Kerangka Berfikir

The image features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow and green color scheme. It contains the word "UNIVERSITAS" in a large, bold, sans-serif font across the top. Below the text, there is a stylized graphic of a tree or plant with multiple branches and leaves, rendered in a light green color. The entire watermark is semi-transparent and centered on the page.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011: 32) metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metodologi penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian merupakan hal yang dipersiapkan peneliti sebelum melakukan penelitian untuk menentukan metode atau cara yang digunakan ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam mencari kebenaran atas suatu permasalahan maka metodologi penelitian ini mutlak dibutuhkan. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian.

Pada metodologi penelitian terdapat teknik- teknik yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan hal- hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan peneliian, diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian
2. Focus Penelitian
3. Tempat dan Waktu Penelitian
4. Data dan Sumber Data
5. Teknik Pemilihan Informan
6. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
7. Teknik Menguji Keabsahan Data
8. Teknik Analisa Data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut buku Pedoman Penulisan Karya Universitas Jember (2011:22) merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian menurut Moleong (2004:6) penelitian yang ermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll., secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigm, strategi dan implementasi model secara kualitatif, perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Imam Gunawan (2013:82), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan pada altar dan individu secara utuh.

Menurut Creswell (2009) dalam Imam Gunawan (2013:82) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif- konstruktif (misalnya, makna- makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai- nilai social dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi dan perubahan, atau keduanya).

Menurut Imam Gunawan (2013:87), penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka- angka.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:28), penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian. Oleh karena itu, dengan fokus permasalahan yang tajam, peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian yang tepat.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tujuan tertentu ketika menentukan fokus penelitian. Menurut Moleong (2006:62), ada dua maksud tertentu yang

peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan focus. Pertama, penetapan focus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan focus ini berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-eksklusi atau memasukkan- mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan Bimbingan dan arahan suatu focus, seorang peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang, walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan yang ditetapkan peneliti membahas tentang Peran Badan Usaha Milki desa dan Pemerintah Desa yang berada di Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar sebagai salah satu lembaga ekonomi desa yang berupaya membantu pemberdayaan masyarakat desa Selopuro, dimana penelitian berfokus pada

1. Peran Badan Usaha Milik Desa yang bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya menjalankan unit- unit usaha khususnya unit usaha simpan pinjam yang tepat sasaran.
2. Hasil dari pelaksanaan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Selopuro Kecamatan Selopuro.
 - a. Kesejahteraan, dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup lahir batin dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
 - b. Kedaulatan, terbentuk dari porsi yang dapat diambil oleh masyarakat untuk andil dalam pengamilan keputusan pembangunan.
 - c. Kemandirian, terwujud dari kemampuan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sendiri

melalui pendayagunaan segenap potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Negeri Jember (2011:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti adalah BUMdes selopuro Makmur dan Kantor Desa Selopuro, kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Batasan Waktu penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah bulan April 2016.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam Penelitian, data menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam menunjang pemecahan masalah penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Berdasarkan pendapat Lofland dan Lofland yang dikutip dalam Moleong (2004:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau objek yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama, misal dari individu atau kelompok berbentuk dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi kepada informan terkait Peran BUMDES dan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Selopuro. Proses wawancara dilakukan kepada Direktur utama

BUMDes Selopuro Makmur dan Kepala Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi pendukung bagi peneliti. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan dan Pemendagri.

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Peneliti dalam memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitiannya, dibutuhkan sumber yang kompeten dan ahli dibidangnya. Orang yang kompeten tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Menurut MOleong(2000:90), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondirsi latar penelitian.

Kegunaan informan bagi penelitian ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkn dapat memenambak dri dalm konteks setempoat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latian etnografi (Lincoln dan Guba, 1985). Kemudian dalam menentukan informan, harus dipenuhi beberapa criteria sehingga informan tersebut benar- benar orang tepat dan memahami masalah penelitian ini. Menurut faisal dalam Sugiyono (2011:221) criteria informan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu yaitu proses penghayatan bukan proses mengetahui.
2. Orang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti

3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Orang mampu menyampaikan informasi secara lebih obyektif bukan berdasarkan subyektifitas.
5. Orang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber tau guru dalam penelitiannya.

Teknik penentuan informan informan yang dipilih oleh peneliti adalah menggunakan teknik sampling yakni *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2011:218), dalam penelitian kualitatif teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Selanjutnya Idrus (2009:92) dalam menentukan informan, dapat digunakan model *snowball sampling*. Metode ini digunakan untuk memperluas subjek penelitian. Menurut Sugiono (2011:221) informan penelitian sebaiknya memenuhi criteria sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUMdes dalam pemberdayaan masyarakat desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Oleh sebab itu, terdapat kriteria yang dapat ditentukan dalam memilih informan sehingga data yang diperoleh dapat lebih objektif. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1.) Merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program- program yang dijalankan BUMdes.
- 2.) Merupakan orang yang benar- benar memahami peran BUMdes yang akan diteliti.

Setelah dilakukan pemilihan informan secara purposive menurut Moleong (1994) maka selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan teknik snowball sampling. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahap pemilihan informan yang baik jika kita memakai teknik snowball sampling dalam pengumpulan informasi yakni :

- a. Pemilihan sampel awal, yakni berupaya menemukan informan awal untuk diwawancarai.
- b. Pemilihan informan lanjutan, guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada.
- c. Menghentikan pemilihan informan lanjutan, bilamana sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.

Maka sesuai dengan langkah- langkah menentukan informan diatas dapat ditentukan informan yang menjadi informan kunci dari penelitian ini adalah Kepala Desa Selopuro dan Perangkat Desa.

3.6 Teknik dan Instrument Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan noninteraktif (Mantja dalam Imam Gunawan,2013:142). Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan

berperan serta, analisis dengan perilakunya, peristiwa, arsip, dan dokumen. Pemerolehan data penelitian dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, tes atau pengukuran. Sedangkan alat perolehan data dapat berbeda-beda bergantung pada macam penelitian dan jenis serta bentuk data yang akan dicari, seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, proses, dan lain- lain. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut.

a. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:159), dokumen atau record adalah sebagai berikut: record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Menurut Bungin dalam Imam Gunawan (2013: 177), teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian social untuk menelusuri data historis. Kemudian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158), dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan- catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa arsip-arsip lembaga terkait, peraturan prundang-undangan, rekaman dan foto serta dokumentasi lainnya yang dapat menunjang data penelitian. Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu untuk mengetahui bagaimana susunan program kerja dari BUMdes Selopuro dan mengetahui pelaksanaannya sehingga peneliti dapat benar- benar mengetahui peran BUMdes berjalan sebagaimana mestinya.

b. Wawancara

Menurut Basrowi dan suwandi (2008: 127), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Semenara itu menurut Kerlinger (1986) dalam Imam Gunawan (2013:162) wawancara adalah situasi peran antar pribadi berhadapan muka (face to face), ketika seorang (pewawancara) mengajukan peranyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaan- jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai, atau informan.

Menurut Guba Lincoln dalam Basrow dan Suwandi (2008:128), wawancara dibagi menjadi:

- a. Wawancara oleh tim panel
- b. Wawancara tertutup atau wawancara terbuka (convert dan overt)
- c. Wawancara riwayat secara lisan
- d. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam wawancara, terdapat beberapa tipe yang membedakan wawancara yang akan dilakukan. Menurut Imam Gunawan (2013: 162), tipe wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali secara mendalam ide gagasan informan secara terbuka dan tidak

menggunakan pedoman wawancara (Sugiyono dalam Imam Gunawan, 2013 : 163).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam- dalamnya informasi yang dibutuhkan dalam informasi yang dibutuhkan peneliti.

3.7 Teknik Analisa Data

Menurut Basrowi dan suwandi (2008: 192), analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data- data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.

Menurut Imam Gunawan (2013:209), analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode/tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Kemudian analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 193) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memisah menjadi satuan yang dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Imam Gunawan (2013: 210) yakni teknis analisis data model interaktif. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu bersamaan: (1) reduksi data (data reduction) : (2) paparan data (data display), dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, dalam Imam Gunawan 2013: 211). Data yang akan direduksi akan mencari gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang akan dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak. Data-data yang akan dibutuhkan peneliti adalah data-data seputar Peran Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Selopuro.

2. Paparan Data

Sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Hiberman). Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dalam berbagai bentuk seperti grafik, gambar, kata-kata tertulis dan lain-lain.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data (Imam Gunawan, 2013:212). Simpulan sajian dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Kesimpulan yang mengungkapkan peran seperti apa yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan Pemerintah Desa dengan masing-masing prosesi kerjanya dalam perberdayaan masyarakat desa Selopuro.

Teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman tersebut dapat digambarkan dengan gambar berikut:

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman
(Sumber: Miles dan Huberman yang dikutip dalam Imam Gunawan 2013:211)

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Data yang diperoleh peneliti merupakan unsure penting yang perlu dijaga keabsahannya. Penelitian merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu masalah, sehingga keabsahan data yang diperoleh harus benar-benar valid dan dapat dipercaya kebenarannya dan mampu menggambarkan realita yang ada. Tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2000:175) sebagai berikut:

1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan atau keajegan pengamatan adalah mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari satu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri atau suatu hal tertentu yang sangat relevan dengan masalah penelitian yang dijalankan secara rinci. Langkah yang ditempuh dengan membaca referensi, browsing, hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang relevan serta valid.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Denzin dalam Moleong (2000:178) penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yakni dengan mengecek keabsahan sumber data yang diperoleh peneliti berdasarkan waktu dan alat yang berbeda atau dengan membandingkannya. Dari siapa data diperoleh, kapan dan bukti data yang akan disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini.

3. Pemeriksaan Sejawat Melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos atau mempublikasikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini hanya sebatas melakukan diskusi dengan rekan dan konsultasi bersama dosen pembimbing dengan melakukan bimbingan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

4. Uraian Rinci

Keteralihan bergantung pada pengetahuan peneliti tentang konteks pengirim dan penerima, dengan begitu peneliti bertanggung jawab pada penyelidikan dasar secukupnya yang memungkinkan adanya pembandingan. Dalam teknik ini, peneliti dituntut untuk memberikan laporan yang hasil penelitiannya diuraikan secara teliti, rinci dan cermat dengan menggambarkan realita lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan teknik pemeriksaan data dengan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Tujuannya yakni agar penelitiannya dapat memiliki derajat keabsahan dan tingkat validasi yang akurat sehingga dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta pembahasannya. Dari hasil pembahasan mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa melakukan perannya dengan melakukan berbagai program dan usaha dalam pemberdayaan masyarakat Desa Selopuro yaitu sebagai berikut;

1. Membentuk Unit BUMDes berdasarkan kebutuhan potensi Desa

BUMDes “Selopuro Makmur” membentuk unit Badan Usaha Milik Desa dengan melalui tahap musyawarah dengan masyarakat desa. Hasil musyawarah dengan masyarakat desa adalah sepakat dibentuk;

- ◆ Unit Ekonomi Desa (UED-SP)
- ◆ Unit Pasar Desa

2. Fasilitator

Unit BUMDes yang dibentuk dari hasil musyawarah dengan masyarakat desa dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas hidup, dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin antara lain;

- ◆ Unit Ekonomi Desa (UED-SP); Memudahkan masyarakat desa dalam mencari dana untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga masyarakat desa mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.
- ◆ Unit Pasar Desa; Mengembangkan dan memperbaharui pengelolaan pasar untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat nasabah/non-nasabah BUMDes dalam memasarkan/ menjual barang atau jasa hasil usaha mereka.

3. Katalisator

Peran BUMdes dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha masyarakat desa berdasarkan potensi desa Selopuro dengan cara:


- ◆ Sosialisasi; BUMDes mewakili masyarakat desa menghadiri sosialisasi program Pemerintah Kabupaten Blitar Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian hasil mengikuti sosialisasi disampaikan kepada masyarakat desa melalui sosialisasi di Kantor desa yang dihadiri oleh RT/RW untuk diteruskan kepada masing- masingarganya.
- ◆ Program BUMDes Modal Usaha Bergulir; BUMDes menggunakan alokasi dana APBD provinsi Jawa Timur untuk Desa Selopuro sebesar Rp. 25.000.000 untuk program Modal Usaha Bergulir dimaksudkan untuk menstimulus masyarakat desa agar lebih bersemangat untuk memulai usaha

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar ini, selanjutnya sebagai saran yang diharapkan sebagai pertimbangan bagi Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain sebagai berikut;

1. Pengguliran Dana kepada masyarakat agar lebih diperketat lagi mengenai pengawasan penggunaan dan kriteria penerima Modal Usaha Bergulir agar masyarakat penerima modal benar- benar menggunakan dana bergulir dengan sebagaimana mestinya. Sehingga modal yang diserap mampu benar- benar bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat Desa

2. Diharapkan agar Badan Usaha Milik Desa tidak hanya berhenti ditahap melakukan sosialisasi mengenai BUMDes dan memberikan Modal Usaha saja. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga mengagendakan program dalam memberikan pelatihan keterampilan untuk masyarakat, sehingga mampu menunjang dan sebagai bekal agar dapat berguna untuk masyarakat dalam memulai usaha
3. Diharapkan agar Badan Usaha Milik Desa mampu benar- benar bersinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mempercepat program pemberdayaan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Thoha, Miftha.2008.*Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: ANDI

Adibrata, Winarna Surya.2003. *Perkembangan Otonomi Daerah Indonesia: Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi*.Semarang: Penerbit Aneka Ilmu.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah : Serial Otonomi Daerah*. Yogyakarta

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta:PT Rineka Cipta

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*. Bandung: Alfabeta.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blitar. 2015. *Petunjuk Teknis Operasional(PTO) : Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik desa (BUMDES) Kabupaten Blitar*. Blitar : Badan Penerbit Bapemas

Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No 3/1, April 1993

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*.

Wanusmawatie, Ike. 2012. *Modul Bahan Ajar Administrasi Pemerintahan Desa*. UB press. Malang.

Peraturan Perundang- Undangan

Pemendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pemendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Penyusunan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa

PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Internet

Diperoleh dari sumber, <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada pukul Tanggal